



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

**MUHAMMAD FAREL** tempat lahir Painan, 07 Maret 2005, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Ex Pelajar, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 23 April 2025, sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mkm, bermaksud mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan perwalian untuk kelengkapan syarat mendaftar TNI dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa dari perkawinan AFRIZAL dan RISDA DELVIA telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama MUHAMMAD FAREL, lahir di Painan Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima.
2. Bahwa setelah Ibu saya (RISDA DELVIA) meninggal dunia pada tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu sebelas, oleh Ayah saya (AFRIZAL) meminta kepada wali saya untuk dididik dan diasuh hingga saat ini dan masuk kedalam kartu keluarga wali.
3. Bahwa saya ( MUHAMMAD FAREL ) Anak dari AFRIZAL dan RISDA DELVIA saat ini mendaftar Bintara TNI-AD Tahun 2025, dan membutuhkan akte perwalian dari pengadilan.

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan, dengan data diri sebagai berikut:

N a m a	: <b>PEBDI ANTA PUTRA</b>
Tempat Tanggal Lahir	: Keban Agung, 01 Februari 1986
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Alamat	: Desa Mekarsari, Kec. Sungai Rumbai, Kab.Mukomuko,Prov Bengkulu
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Kepolisian RI ( POLRI )
Pendidikan	: Diploma IV/ Strata I

4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEBDI ANTA PUTRA sebagai wali dari anak laki-laki Bernama MUHAMMAD FAREL, lahir di Painan Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Lima, anak dari suami istri AFRIZAL dan RISDA DELVIA untuk mendaftar Bintara TNI AD Tahun 2025
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Selasa, 29 April 2025 Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menyampaikan secara lisan maksud dan tujuan Pemohon untuk mencabut permohonan karena Pemohon hendak mengubah dan memperbaiki surat permohonan dan membutuhkan waktu kembali untuk menyiapkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua sebagaimana ditegaskan kembali pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 yang pada pokoknya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ialah perkara permohonan bersifat *voluntair* maka kehendak pemohon cukup dari pihak pemohon saja,

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alasan keinginan pencabutan permohonan dari pihak Pemohon, maka Hakim menilai demi kepentingan terbaik Pemohon serta tidak ditemukan adanya iktikad buruk atau bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara permohonan ini maka status perkara perlu dicoret dari status perkara aktif menjadi status perkara dicabut, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon permohonan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara permohonan ini;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mkm dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Esther Voniawati Sormin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dengan dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim**

Esther Voniawati Sormin, S.H.

**Panitera Pengganti**

Adi Guna Lukito, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp10.000,00;
4. PNBP Pencabutan Perkara.....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
	:	+
Jumlah	:	Rp170.000,00;

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Mkm